

POST-DISASTER EDUCATION MANAGEMENT: AN ANALYTICAL STUDY OF PERMENDIKBUD NUMBER 33 2019 CONCERNING THE IMPLEMENTATION OF THE DISASTER SAFE EDUCATION UNIT PROGRAM

Hatta Fakhurrozi
FTIK IAIN Palu

Abstract

Natural disasters have an impact on educational, economic, social, political aspects, even at the religious level of the community. Some of the main factors causing many victims due to disasters are the lack of public knowledge about disasters, thus causing a lack of preparedness in anticipating the disaster. This research is a literature research, which aims to find a post-disaster management format based on Permendikbud Number 33 of 2019 concerning the Implementation of the Disaster Safe Education Unit Program. This research is motivated by the lack of socialization of the Minister of Education and Culture Number 33 of 2019 in educational institutions in Indonesia which causes schools to be unprepared in dealing with disasters. School unpreparedness further increases vulnerability to disasters. The research method uses content analysis and comparison. The results of this research analysis lead to a conclusion that school residents must be literate in disaster education as an effort to reduce disaster risk. This can be done through the following steps: 1) realizing structurally and non-structurally safe schools 2) incorporating disaster education into subject matter either through integration or separate materials, as well as intra and extra-curricular activities, 3) collaborating with the health office, BNPB , Search and Rescue, NGOs and institutions related to post-disaster management.

Keywords: Post-disaster education, safe schools, integration of subject matter, education management

Abstrak

Bencana Alam seringkali mengakibatkan perubahan setting dan tatanan sosial dalam masyarakat. Bencana alam berdampak pada aspek pendidikan, ekonomi, sosial, politik bahkan sampai pada tingkat religious masyarakat. Beberapa faktor penyebab utama timbulnya banyak korban akibat bencana adalah karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bencana, sehingga menyebabkan kurang siaga dan siap dalam mengantisipasi bencana tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, yang bertujuan untuk menemukan format manajemen pasca bencana berdasarkan Permendikbud Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana. Penelitian ini dilatarbelakangi minimnya sosialisasi permendikbud Nomor 33 Tahun 2019 pada lembaga pendidikan di Indonesia

yang menyebabkan ketidaksiapan sekolah dalam menghadapi bencana. Ketidaksiapan sekolah semakin meningkatkan kerentanan terhadap bencana. Metode penelitian menggunakan *content analysis* dan komparasi, Hasil analisis penelitian ini mengerucut pada sebuah kesimpulan bahwa warga sekolah harus melek pendidikan kebencanaan sebagai upaya pengurangan resiko bencana. Hal tersebut dapat dilakukan melalui langkah berikut: 1) mewujudkan sekolah aman secara struktural dan non struktural 2) memasukkan Pendidikan kebencanaan kedalam materi pelajaran baik melalui integrasi atau materi tersendiri, juga ke dalam kegiatan intra dan ekstra kurikuler, 3) bekerjasama dengan dinas kesehatan, BNPB, SAR, NGO dan lembaga terkait dengan penanganan pasca bencana.

Kata kunci: Pendidikan pasca bencana, sekolah aman, integrasi materi pelajaran, manajemen pendidikan

PENDAHULUAN

Bencana Alam seringkali mengakibatkan perubahan setting dan tatanan sosial dalam masyarakat. Bencana alam berdampak pada aspek pendidikan, ekonomi, sosial, politik bahkan sampai pada tingkat religious masyarakat¹. Indonesia sebagai negara yang berada dalam titik *ring of fire* dunia memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana. Erupsi gunung merapi, tsunami, gempa bumi, longsor, kebakaran hutan, banjir dan likuifaksi merupakan bentuk bencana yang rawan terjadi di Indonesia. Pengetahuan tentang kebencanaan, dalam hal ini, menjadi sangat urgen diberikan kepada masyarakat. Pendidikan di Indonesia harus mampu mentransformasikan nilai-nilai pendidikan kebencanaan dalam praktik pendidikan di sekolah dan perguruan tinggi untuk mempersiapkan generasi masa depan yang sadar dan tanggap bencana.

Pada satu dekade terakhir, Indonesia mengalami bencana alam yang cukup besar dan menyita perhatian dunia internasional. Gempa bumi 8,7 SR memicu gelombang tsunami setinggi 10-12 meter di Aceh pada 2004 mengakibatkan ratusan ribu korban jiwa², Gempa bumi 5,9 SR menggoncang kota Yogyakarta pada 2006, mengakibatkan ribuan korban jiwa dan ratusan

¹ Hatta Fakhrurrozi, "Pendidikan Islam Pasca Bencana di Palu: Studi Multisitus Pendidikan Darurat di MI AlKhairaat Lere dan SDI Al Akbar Petobo Kota Palu", (Disertasi tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020), h. 113

² Secara detail disebutkan korban jiwa meninggal sebanyak 193.000 jiwa, korban hilang 11.000 jiwa dan korban luka 37.000 jiwa. Lihat Teuku Mirza, "Efektifitas Penyaluran Bantuan Kemanusiaan bagi Korban Bencana Pasca tsunami di Banda Aceh, pada *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Public Volume 12 No. 1 Mei 2008*, Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada <https://jurnal.ugm.ac.id/jkap/article/download/8394/6487>

ribu bangunan rusak parah hingga hancur total³, kejadian ini diikuti dengan erupsi gunung Merapi yang menyebabkan puluhan ribu masyarakat mengungsi. Dan berbagai bencana lainnya yang terjadi di Indonesia seharusnya sudah cukup untuk membuka kesadaran masyarakat dan pemerintah, bahwa Indonesia merupakan negara yang rawan bencana.

Kondisi tersebut seharusnya menjadi pertimbangan tentang pentingnya pendidikan kebencanaan di Sekolah. Pengetahuan tentang kebencanaan yang ditanamkan sejak dini pada peserta didik akan meningkatkan pengetahuan tentang mitigasi bencana dan cara pandang menghadapi bencana. Cara pandang yang tepat terkait bencana tidak hanya penting dalam ranah preventif, tetapi juga dalam aksi atau tindakan praktis. Mitigasi bencana mencakup juga tindakan pada tahap pra bencana yang tujuannya meminimalisir dampak yang ditimbulkan bencana. Upaya pengurangan resiko bencana dapat dilakukan baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana⁴.

Secara umum, mitigasi bencana dibagi menjadi dua macam, yaitu mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural⁵.

a. Mitigasi struktural

Mitigasi struktural merupakan upaya untuk mengurangi risiko bencana yang dilakukan melalui pembangunan berbagai prasarana fisik dan menggunakan pendekatan teknologi, seperti pembuatan kanal khusus untuk pencegahan banjir, alat pendeteksi aktivitas gunung berapi, bangunan yang bersifat tahan gempa, ataupun Sistem Peringatan Dini yang digunakan untuk memprediksi terjadinya gelombang tsunami. Mitigasi struktural adalah upaya untuk mengurangi kerentanan (vulnerability) terhadap bencana dengan cara rekayasa teknis bangunan tahan bencana.

b. Mitigasi non struktural

Mitigasi non-struktural adalah upaya mengurangi risiko bencana selain dari upaya mitigasi struktural tersebut di atas. Bisa dalam lingkup

³ Korban jiwa mencapai angka lebih dari 6000, dengan puluhan ribu orang terluka, dari luka memar hingga patah tulang dan ratusan ribu bangunan rusak parah hingga hancur total. Lihat Arie Noor Rakhman dan Istiana Kuswardani, "Studi Kasus Gempa Bumi Yogyakarta 2006: Pemberdayaan Kearifan Lokal Sebagai Modal Masyarakat Tangguh Menghadapi Bencana" dalam Prosiding *Seminar Nasional Aplikasi Sains & Teknologi (SNAST) Periode III, ISSN: 1979-911X*, Yogyakarta, 3 November 2012. <https://ejournal.akprind.ac.id/index.php/prosidingsnast/article/download/1731/1388/>

⁴ Majelis Tarjih dan Tajdid, *Fikih Kebencanaan; Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih ke-29 Tahun 2015 di Yogyakarta*, (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2015), 86-87.

⁵ Tim Penyusun, *Modul 1 Pilar 1 – Fasilitas Sekolah Aman*, (Jakarta: Kemendikbud bekerjasama dengan UNICEF, 2015), 39-40.

upaya pembuatan kebijakan seperti pembuatan suatu peraturan/pedoman. Undang-Undang Penanggulangan Bencana No. 24 tahun 2007 adalah upaya non-struktural di bidang kebijakan dari mitigasi ini. Contoh lainnya adalah pembuatan tata ruang kota, peningkatan kapasitas masyarakat, advokasi dan sosialisasi, bahkan sampai menghidupkan berbagai aktivitas lain yang berguna bagi penguatan kapasitas masyarakat, juga bagian dari mitigasi ini. Ini semua dilakukan untuk, oleh dan di masyarakat yang hidup di sekitar daerah rawan bencana. Kebijakan non struktural meliputi legislasi, perencanaan wilayah, dan asuransi.

Beberapa faktor penyebab utama timbulnya banyak korban akibat bencana adalah karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bencana, sehingga menyebabkan kurang siaga dan siap dalam mengantisipasi bencana tersebut. Wanita dan anak-anak merupakan anggota masyarakat yang rentan dan beresiko tinggi terhadap bencana. Salah satu penyebab minimnya pengetahuan masyarakat terhadap mitigasi bencana karena pengetahuan tentang kebencanaan belum masuk ke dalam kurikulum pendidikan di Indonesia. Dalam berbagai jenjang pendidikan, pendidikan kebencanaan tidak ditemukan dalam proses pembelajaran. Namun demikian, materi tentang bencana dapat ditemukan pelajaran IPS yang ada di sekolah dasar dalam bentuk sub tema, sebuah langkah yang terkesan setengah-setengah untuk meningkatkan pemahaman tentang kebencanaan. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan, mengapa sekolah tidak memasukkan materi kebencanaan ke dalam kurikulum yang ada? Apakah pemerintah tidak memberikan juknis pelaksanaan pendidikan kebencanaan di sekolah? Apakah stakeholder pendidikan tidak menyadari pentingnya melek bencana guna mengurangi resiko bencana? Berbagai pertanyaan tersebut menjadi latar belakang penelitian ini.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis riset kepustakaan (library research). Apa yang disebut dengan riset kepustakaan atau sering juga disebut studi pustaka, ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian⁶. Sedangkan menurut Mahmud dalam bukunya *Metode Penelitian Pendidikan* menjelaskan bahwa penelitian kepustakaan yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku atau majalah dan sumber data lainnya untuk menghimpun data dari berbagai literatur, baik perpustakaan maupun di tempat-tempat lain⁷. Penelitian kepustakaan tidak hanya kegiatan membaca dan

⁶ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 3

⁷ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 31.

mencatat data-data yang telah dikumpulkan. Tetapi lebih dari itu, peneliti harus mampu mengolah data yang telah terkumpul dengan tahap-tahap penelitian kepustakaan.

Moleong mengungkapkan sebelas karakteristik penelitian kualitatif, yaitu: berlatar alamiah, manusia sebagai alat (instrumen), menggunakan metode kualitatif, analisa data secara induktif, teori dari dasar/grounded theory (menuju pada arah penyusunan teori berdasarkan data), data bersifat deskriptif (data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka), lebih mementingkan proses dari pada hasil, adanya batas yang ditentukan oleh fokus, adanya kriteria khusus untuk keabsahan data, dan desain yang bersifat sementara (desain penelitian terus berkembang sesuai dengan kenyataan lapangan), hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama (hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama antar peneliti dengan sumber data)⁸. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Permendikbud Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana, sedangkan sumber data sekunder didapatkan dari berbagai buku, jurnal dan penelitian lain terkait dengan manajemen pendidikan kebencanaan.

PEMBAHASAN

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bekerja sama dengan United Nations for Education/International Strategy for Disaster Reduction (UNESCO/ISDR) mengembangkan framework kesiapsiagaan masyarakat pada 2006. Pengembangan framework dimulai dengan melakukan kajian terhadap faktor-faktor kritis (*critical factors*) yang berpengaruh signifikan terhadap kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Kajian dilakukan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu: *brainstorming*, *focus group discussions*, *clue card*, dan *desk review*. Dari kajian ini disepakati 5 faktor kritis yang berkaitan dengan kesiapsiagaan yaitu: 1) Pengetahuan (P) yang berkaitan dengan fenomena alam dan kesiapsiagaan, 2) Kebijakan, Peraturan dan Panduan (K), 3) Rencana untuk Keadaan Darurat Bencana (ROB), 4) Sistem Peringatan Bencana (PB), dan 5) Mobilisasi Sumber Daya (MSD). Kelima faktor kritis ini kemudian disepakati menjadi parameter dalam *assessment framework*⁹.

Parameter pertama adalah pengetahuan tentang fenomena gempa dan tsunami serta kesiapsiagaan mengantisipasi bencana tersebut. Pengetahuan merupakan faktor utama dan menjadi kunci untuk kesiapsiagaan. Pengetahuan yang dimiliki biasanya dapat mempengaruhi sikap dan kepedulian masyarakat

⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009),13.

⁹ Deny Hidayati, "Kesiapsiagaan Masyarakat: Paradigma Baru Pengelolaan Bencana Alam di Indonesia", dalam *Jurnal Kependudukan Indonesia vol. 3 No. 1 2008*

untuk siap dan siaga dalam mengantisipasi bencana, terutama bagi mereka yang bertempat tinggal di daerah pesisir yang rentan terhadap bencana alam.

Parameter kedua adalah kebijakan dan panduan yang berkaitan dengan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi bencana gempa dan tsunami. Kebijakan dan panduan merupakan upaya konkrit untuk melaksanakan kegiatan siaga bencana. Kebijakan yang diperlukan adalah kebijakan pendidikan publik, rencana tanggap darurat, sistem peringatan bencana dan mobilisasi sumber daya, termasuk pendanaan, organisasi pengelola, sumber daya manusia (SDM) dan fasilitas-fasilitas penting untuk kondisi darurat bencana. Kebijakan-kebijakan dapat direalisasikan dalam berbagai bentuk, tetapi akan lebih bermakna apabila dicantumkan secara konkrit dalam peraturan-peraturan, seperti: SK atau Perda yang disertai dengan job description yang jelas. Agar kebijakan dapat diimplementasikan dengan optimal maka dibutuhkan panduan-panduan operasional.

Parameter ke tiga adalah rencana untuk merespon keadaan darurat bencana alam. Rencana ini menjadi bagian yang penting dalam kesiapsiagaan, terutama berkaitan dengan evakuasi, pertolongan pertama dan penyelamatan, agar korban bencana dapat diminimalkan. Upaya ini sangat krusial, terutama pada saat terjadi bencana dan hari-hari pertama setelah kejadian bencana, terutama sebelum datangnya bantuan dari luar. Dari pengalaman bencana di Aceh dan berbagai pengalaman bencana lainnya di Indonesia, diketahui bahwa bantuan dari luar tidak dapat segera datang karena rusaknya sarana infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan.

Parameter ke empat berkaitan dengan sistem peringatan bencana, terutama tsunami. Sistem ini meliputi tanda peringatan dan distribusi informasi akan terjadinya bencana. Dengan adanya peringatan bencana, masyarakat dapat melakukan tindakan yang tepat terutama untuk mengurangi korban jiwa. Untuk itu, diperlukan latihan dan simulasi, apa yang harus dilakukan apabila mendengar peringatan, kemana dan bagaimana harus menyelamatkan diri dalam waktu tertentu, sesuai dengan lokasi di mana masyarakat sedang berada saat terjadinya peringatan.

Parameter ke lima yaitu kemampuan untuk memobilisasi sumber daya yang tersedia, baik SDM, maupun pendanaan dan sarana- prasarana penting. Kemampuan ini menjadi potensi yang dapat mendukung atau sebaliknya menjadi kendala dalam kesiapsiagaan mengantisipasi bencana gempa dan tsunami. Karena itu, mobilisasi sumber daya menjadi faktor yang krusial¹⁰.

Berbagai parameter siaga bencana tersebut akan sangat efektif jika diberikan kepada masyarakat melalui media pendidikan. Pendidikan merupakan sarana untuk mentransfer pengetahuan yang efektif kepada masyarakat. Pada saat bencana terjadi, pendidikan masih sangat diperlukan

¹⁰ Ibid.

masyarakat, dan diperlukan model pendidikan yang sesuai dengan karakteristik pasca bencana. Pendidikan merupakan instrumen terbaik dalam upaya pengurangan resiko bencana. Tanggung jawab pendidikan di antara mencakup, tahap kesiapsiagaan bencana (*disaster preparedness education*). Suatu aktivitas yang dapat dilakukan mulai dari yang sederhana hingga yang terintegrasi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen bencana (*disaster management*).

Pemerintah, melalui Permendikbud Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana telah menyiapkan aturan untuk melaksanakan pendidikan kebencanaan di sekolah. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan keselamatan kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dari risiko bencana, menjamin keberlangsungan layanan pendidikan pada satuan pendidikan yang terdampak bencana, dan penanggulangan pada situasi darurat dan pascabencana¹¹. Secara rinci, tujuan dari pendidikan aman bencana sebagai berikut: a) meningkatkan kemampuan sumber daya di Satuan Pendidikan dalam menanggulangi dan mengurangi Risiko Bencana; b) meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Satuan Pendidikan agar aman terhadap Bencana; c) memberikan perlindungan dan keselamatan kepada Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan dari dampak Bencana di Satuan Pendidikan; d) memastikan keberlangsungan layanan pendidikan pada Satuan Pendidikan yang terdampak Bencana; e) memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik Risiko Bencana dan kebutuhan Satuan Pendidikan; f) memulihkan dampak Bencana di Satuan Pendidikan; dan g) membangun kemandirian Satuan Pendidikan dalam menjalankan Program SPAB¹².

Setidaknya terdapat tiga situasi dalam keadaan bencana, sesuai dengan permendikbud nomor 33 tahun 2019, yakni masa pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Pada masa pra bencana, kegiatan difokuskan pada persiapan menghadapi dan pengurangan resiko bencana. Pasal 1 menyebutkan Prabencana adalah suatu keadaan normal dimana tidak terjadi Bencana dan/atau terdapat potensi Bencana. Sedangkan Pengurangan Risiko Bencana adalah upaya sistematis untuk menganalisa dan mengelola faktor penyebab Bencana, termasuk mengurangi paparan terhadap bahaya, mengurangi kerentanan orang dan properti, pengelolaan tanah, dan lingkungan yang bijaksana dan meningkatkan kesiapan dalam menghadapi peristiwa yang merugikan.

¹¹ Permendikbud Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana

¹² Ibid.

Meskipun pada masa pra bencana belum terjadi bencana, akan tetapi jika sekolah berada dalam lokasi yang berpotensi terjadi bencana alam, maka satuan pendidikan dapat membuat persiapan dini bagi warga sekolah agar memiliki pemahaman yang berfungsi mengurangi resiko bencana. Satuan pendidikan dalam hal ini meliputi Satuan Pendidikan pada jalur formal dan nonformal di semua jenjang dan jenis pendidikan. Setiap sekolah dapat melaksanakan kegiatan preventif sebelum terjadi bencana melalui berbagai program kerja maupun kegiatan di sekolah, dan jika diperlukan, sekolah dapat membuat tim siaga bencana yang terdiri dari pendidik, tenaga pendidik, peserta didik dan komite sekolah.

Secara yuridis, sekolah dibenarkan untuk memasukkan materi kebencanaan terkait dengan mitigasi bencana, yang mencakup pencegahan, penanggulangan dan penanganan bencana, sehingga dapat mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi bencana. Upaya memasukkan materi terkait pencegahan dan penanggulangan dampak Bencana dapat diintegrasikan dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, atau dapat juga dilaksanakan dengan cara mengintegrasikan ke dalam materi pelajaran yang ada. Permendikbud nomor 33 tahun 2019 juga menginstruksikan agar satuan pendidikan melakukan evaluasi tahunan secara rutin untuk mengukur tingkat kesiapsiagaan bencana oleh satuan pendidikan tersebut. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi Bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna¹³.

Kondisi kedua adalah saat tanggap darurat atau darurat bencana. Situasi Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditimbulkan oleh Bencana dan ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu yang terdiri dari siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi tanggap darurat ke pemulihan atas dasar rekomendasi lembaga yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana¹⁴. Sedangkan tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera dalam situasi darurat untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan oleh Bencana, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, pemenuhan kebutuhan layanan pendidikan, perlindungan, pendidikan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana di Satuan Pendidikan¹⁵.

Pada saat Situasi Darurat Bencana, Satuan Pendidikan bertanggung jawab untuk; a) melaporkan dampak Bencana dan kebutuhan Satuan Pendidikan darurat kepada Pemerintah Daerah dan/atau pos pendidikan; b) mengidentifikasi Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ ibid

mengungsi atau pindah ke luar daerah dan melaporkannya kepada Pemerintah Daerah dan/atau pos pendidikan; c) menyelenggarakan kegiatan Satuan Pendidikan darurat sesuai dengan kesiapan sarana prasarana, kondisi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan dengan melibatkan partisipasi Masyarakat setempat; d) mengintegrasikan kegiatan dukungan psikososial dalam kegiatan pembelajaran dalam Situasi Darurat Bencana; dan e) memberikan laporan penyelenggaraan Satuan Pendidikan secara rutin kepada Pemerintah Daerah dan/atau pos pendidikan¹⁶.

Dalam situasi tanggap darurat, masyarakat terdampak bencana biasanya berada dalam kondisi panik, ketakutan dan trauma mendalam. Kondisi psikis yang tertekan dan stress karena kerugian, keputusan, ketidakberdayaan dan kesedihan membuat mereka tidak dapat berpikir jernih untuk menentukan langkah selanjutnya dalam menghadapi bencana. Kondisi ini juga merupakan akibat dari minimnya pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan. Masa tanggap darurat biasanya berlaku pada hari pertama terjadi bencana sampai beberapa hari berikutnya sesuai dengan ketetapan pemerintah. Masyarakat terdampak bencana mengalami syok dan *crowded* akibat bencana yang terjadi dan potensi bencana susulan. Pada tahap ini pembelajaran kebencanaan dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan tentang karakteristik bencana (termasuk bencana susulan), jalur evakuasi, titik lokasi aman, menghindari tempat yang berpotensi bahaya, menemukan lokasi layanan publik (seperti kesehatan), dan yang tidak kalah pentingnya adalah ketenangan sikap dan pikiran. Beberapa hal tersebut dapat dilakukan melalui pembelajaran dan pembiasaan di sekolah, baik dalam materi pembelajaran maupun dalam berbagai program kegiatan di sekolah.

Kondisi ketiga adalah masa recovery atau pemulihan pasca bencana. Pemerintah biasanya menetapkan batas waktu pemulihan atau recovery pasca bencana. Satuan Pendidikan bertanggung jawab untuk: a) memfungsikan kembali seluruh sarana dan prasarana pembelajaran yang aman terhadap Bencana; b) menumbuhkan partisipasi warga Satuan Pendidikan dan Masyarakat sekitar untuk terlibat aktif dalam proses rehabilitasi Satuan Pendidikan, rekonstruksi Satuan Pendidikan, dan pemulihan trauma warga Satuan Pendidikan; c) berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan/atau pos pendidikan dalam upaya rehabilitasi Satuan Pendidikan, rekonstruksi Satuan Pendidikan, dan pemulihan trauma warga Satuan Pendidikan; dan d) melaporkan perkembangan proses dan hasil pemulihan kepada Pemerintah Daerah dan/atau pos pendidikan secara rutin¹⁷.

¹⁶ ibid

¹⁷ Ibid.

Pada tahap pemulihan, sekolah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pembelajaran secara aman. Proses rekonstruksi dan rehabilitasi harus mempertimbangkan keamanan lokasi pembelajaran. Dalam hal ini guru dan kepala sekolah harus mengikuti perkembangan informasi dari badan pemerintah terkait bencana tentang penetapan lokasi aman bencana. Pada beberapa kasus bencana, pihak sekolah tidak mau merelokasi sekolah ke tempat aman dan memilih menempati lokasi sebelumnya, padahal lokasi tersebut masuk kategori zona merah bencana. Pihak sekolah berasal tidak memiliki lahan/lokasi lain selain tempat yang ada. Alasan lain juga muncul disebabkan karena mayoritas peserta didik berasal dari lingkungan sekitar sekolah, relokasi hanya akan membuat peserta didik jauh dari sekolah¹⁸. Hal ini tentu bertentangan dengan tujuan mitigasi bencana dalam pengurangan resiko bencana. Kesadaran dan pemahaman tentang mitigasi bencana tidak hanya diperlukan bagi para peserta didik dan masyarakat, tetapi juga para tenaga pendidik dan kepala sekolah.

Pemerintah, pada aspek materi pelajaran telah menerbitkan buku berjudul *DAPS Disaster Awareness in Primary School Modul Tsunami* pada tahun 2008. Buku yang terbit setelah kejadian tsunami di Aceh tersebut berisi tentang pengetahuan bencana alam dan mitigasi bencana terutama pada bencana tsunami. Modul yang diterbitkan atas kerjasama antara GTZ SEQIP (*Science Education Quality Improvement Project*) dan GTZ IS GITEWS (*German Indonesian Tsunami Early Warning System*)¹⁹ berisi tentang pengenalan berbagai macam bencana alam, pemahaman terhadap tsunami terkait dengan bahaya dan resikonya, perencanaan dan penentuan jalur evakuasi, prosedur penyelamatan diri dan korban tsunami, serta materi mitigasi bencana lainnya. Materi dalam modul ini disajikan secara teoritik dan praktik yang dapat dengan mudah dipahami oleh peserta didik pada jenjang sekolah dasar. Akan tetapi, pada kenyataannya, buku ini kurang mendapat sambutan dari satuan pendidikan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari materi pelajaran kebencanaan pada jenjang sekolah dasar yang hanya memasukkan materi kebencanaan pada sub tema pelajaran.

Pemerintah juga menerbitkan tiga modul sekolah aman sebagai acuan pendidikan aman pasca bencana. Buku tersebut merupakan kerjasama antara Kementerian/ Lembaga (Kemendikbud, BNPB, dan KemenPU), organisasi/lembaga (ChildFund, HOPE worldwide Indonesia, INEE, Konsorsium Pendidikan Bencana, MDMC, Plan Indonesia, Save the Children, World Bank, dan World Vision), serta lembaga PBB (UNDP – SCDRR

¹⁸ Fakhrurrozi, "Pendidikan Islam...", h. 136.

¹⁹ Kemendikbud RI., *DAPS Disaster Awareness in Primary School; Modul Tsunami* (Jakarta: Kolaborasi kemendikbud dengan GTZ SEQIP dan GTZ IS GITEWS, 2008), 1-110.

Project, UNESCO, UNICEF , dan UNOCHA). Materi-materi dalam ketiga modul tersebut disusun dengan mengacu pada Kerangka Kerja Sekolah Aman yang Komprehensif, yang meliputi: a) Modul 1 – Pilar 1: Fasilitas Sekolah Aman; b) Modul 2 – Pilar 2: Manajemen Bencana di Sekolah; dan c) Modul 3 – Pilar 3: Pendidikan Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana. Dalam ketiga modul tersebut, yang dimaksud dengan sekolah adalah sekolah yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta madrasah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama²⁰.

Secara garis besar, isi dari ketiga modul tersebut terbagi menjadi dua aspek mendasar yakni kerangka kerja struktural dan kerangka kerja non-struktural. Kerangka Kerja Struktural, terdiri dari penjelasan tentang a) Lokasi aman, b) Struktur bangunan aman, c) Desain dan penataan kelas aman, dan d) Dukungan sarana dan prasarana aman. Sedangkan Kerangka Kerja Non-Struktural, terdiri dari: a) Peningkatan pengetahuan, sikap dan tindakan, b) Kebijakan sekolah/madrasah aman, dan c) Perencanaan kesiapsiagaan. Adapun sasaran dari sekolah aman yang komprehensif dalam menghadapi bahaya yang sudah diperkirakan, baik yang alami ataupun buatan manusia, adalah untuk:

1. Melindungi peserta didik, guru dan tenaga kependidikan lainnya dari risiko kematian dan cedera di sekolah
2. Merencanakan kesinambungan pendidikan dalam menghadapi bahaya yang sudah diperkirakan
3. Memperkuat ketangguhan warga komunitas terhadap bencana melalui pendidikan
4. Melindungi investasi di sektor pendidikan²¹

Secara khusus, pendidikan PRB (Pengurangan Risiko Bencana) diuraikan dalam Modul 3 – Pilar 3: Pendidikan Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana. Pemerintah menyatakan bahwa prioritas PRB perlu dimasukkan ke dalam sektor pendidikan, di mana setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik dalam situasi tidak terjadi bencana maupun situasi terdapat potensi bencana. Melalui pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana baik secara formal dan non formal, diharapkan

²⁰ Penyusunan modul-modul referensi ini merupakan hasil kerjasama antara Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri dengan UNICEF Indonesia dalam Program Pengurangan Risiko Bencana yang bertujuan untuk membangun masyarakat yang aman dari ancaman bencana melalui berbagai upaya pengurangan risiko bencana. lihat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Modul 1: Pilar 1 Fasilitas Sekolah Aman*, (Jakarta: Kemendikbud bekerjasama dengan UNICEF, 2015), h. iv

²¹ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Modul 2 – Pilar 2: Manajemen Bencana di Sekolah*, (Jakarta: Kemendikbud bekerjasama dengan UNICEF, 2015), h. 4-5.

budaya aman dan kesiapsiagaan menghadapi bencana dapat terus dikembangkan. Dengan memiliki kesiapsiagaan menghadapi bencana diharapkan setiap orang mampu untuk mengurangi ancaman dan kerentanan dalam menghadapi bencana melalui: a) pengenalan dan pemantauan risiko bencana; b) partisipasi dalam perencanaan penanggulangan bencana; c) pengembangan budaya sadar bencana; d) peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan e) penerapan upaya fisik, non-fisik, dan pengaturan penanggulangan bencana²².

Beberapa penjelasan diatas memberikan sebuah pemahaman tentang urgensi pendidikan kebencanaan di sekolah. Pendidikan kebencanaan tidak hanya terkait dengan penanganan dan pemulihan pasca bencana, tetapi juga terkait dengan persiapan dan kesiagaan menghadapi bencana. Pendidikan kebencanaan terkait dengan pra bencana dan pasca bencana memiliki tujuan yang sama, yakni untuk mengurangi dampak dan risiko yang diakibatkan bencana. Paparan diatas juga memberikan sebuah pemahaman bahwa pendidikan kebencanaan dapat diberikan kepada para siswa di sekolah melalui integrasi materi pelajaran maupun dalam bentuk program kegiatan sekolah seperti kegiatan intra, ekstra dan ko-kurikuler.

Pemangku kebijakan di sekolah, melalui kesepakatan antara pihak sekolah, orang tua dan komite, hendaknya memberikan pendidikan kebencanaan kepada siswa tanpa menunggu terjadi bencana. Dasar hukum dan petunjuk teknis pelaksanaan sudah diberikan oleh pemerintah melalui Permendikbud Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana, Undang-Undang Penanggulangan Bencana No. 24 tahun 2007 maupun melalui peraturan perundangan lain yang terkait bencana. Peraturan-peraturan tersebut merupakan legal formal pelaksanaan pendidikan kebencanaan di sekolah, yang dapat menjadi landasan hukum bagi para pemangku kebijakan di sekolah. Olehnya, peneliti berpendapat bahwa pendidikan kebencanaan di sekolah wajib diberikan kepada para siswa. Pertimbangan mendasar hal ini dikarenakan Indonesia berada dalam lingkaran “cincin api”, yang secara geografis dan demografis sangat rawan terhadap bencana alam.

PENUTUP

Mayoritas lembaga pendidikan di Indonesia, formal dan non formal, tidak memasukkan materi pendidikan kebencanaan dalam pembelajaran.

²² Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Modul 3 – Pilar 3: Pendidikan Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana*, (Jakarta: Kemendikbud bekerjasama dengan UNICEF, 2015), h. 16-17.

Indonesia berkali-kali mengalami bencana alam dengan kerugian material dan korban jiwa yang tinggi. Sebagian besar masyarakat Indonesia tidak memiliki pengetahuan tentang mitigasi bencana, sebuah ironi kehidupan masyarakat yang bermukim diatas lingkaran “cincin api” dunia. Pemerintah memberikan arahan melalui Permendikbud Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana yang dapat dijadikan landasan formal pelaksanaan pendidikan kebencanaan di sekolah. Mengacu pada peraturan tersebut, maka seyogyanya setiap satuan pendidikan melaksanakan pendidikan kebencanaan di sekolah, baik melalui integrasi mata pelajaran maupun dalam bentuk kegiatan intra, ekstra dan ko-kurikuler sekolah. Pendidikan kebencanaan sangat urgen diberikan di sekolah karena usia remaja dan anak-anak merupakan usia yang rentan terhadap bencana. Pengetahuan yang minim tentang mitigasi bencana akan mengakibatkan kerentanan tinggi terhadap risiko bencana.

DAFTAR PUSTAKA

- Fakhrurrozi, Hatta. 2020. “Pendidikan Islam Pasca Bencana di Palu: Studi Multisitus Pendidikan Darurat di MI AlKhairaat Lere dan SDI Al Akbar Petobo Kota Palu”. Disertasi tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Hidayati, Deny. 2008. “Kesiapsiagaan Masyarakat: Paradigma Baru Pengelolaan Bencana Alam di Indonesia”, dalam *Jurnal Kependudukan Indonesia vol. 3 No. 1 2008*
- Kemendikbud RI. 2008. *DAPS Disaster Awareness in Primary School; Modul Tsunami*. Jakarta: Kolaborasi kemendikbud dengan GTZ SEQIP dan GTZ IS GITEWS.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2015. *Modul 1: Pilar 1 Fasilitas Sekolah Aman*, (Jakarta: Kemendikbud bekerjasama dengan UNICEF.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2015. *Modul 2 – Pilar 2: Manajemen Bencana di Sekolah*. Jakarta: Kemendikbud bekerjasama dengan UNICEF.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2015. *Modul 3 – Pilar 3: Pendidikan Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana*, Jakarta: Kemendikbud bekerjasama dengan UNICEF.

- Mahmud. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Majelis Tarjih dan Tajdid. 2015. *Fikih Kebencanaan; Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih ke-29 Tahun 2015 di Yogyakarta*. Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- Mirza, Teuku. 2008. “Efektifitas Penyaluran Bantuan Kemanusiaan bagi Korban Bencana Pasca tsunami di Banda Aceh, pada *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Public Volume 12 No. 1 Mei 2008*, Magister Administrasi Publik Universitas Gajdah Mada <https://jurnal.ugm.ac.id/jkap/article/download/8394/6487>
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Permendikbud Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana
- Rakhman, Arie Noor dan Kuswardani, Istiana. 2006. “Studi Kasus Gempa Bumi Yogyakarta 2006: Pemberdayaan Kearifan Lokal Sebagai Modal Masyarakat Tangguh Menghadapi Bencana” dalam Prosiding *Seminar Nasional Aplikasi Sains & Teknologi (SNAST) Periode III, ISSN: 1979-911X*, Yogyakarta, 3 November 2012. <https://ejournal.akprind.ac.id/index.php/prosidingsnast/article/download/1731/1388/>
- Zed, Mestika. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.